

PERTANIAN-LAHAN PERTANIAN PANGAN

2018

PERDA NO. 4, LD 2018/NO. 4, TLD NO. 4, SETDA KAB. PEMALANG: 95

HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

- ABSTRAK :
- Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan semakin meningkatnya penambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri di Kabupaten Pemalang telah mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang berpengaruh terhadap daya dukung guna menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah. Sesuai dengan pembaharuan agraria yang berkenan dengan penataan kembali, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria perlu perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kemudian, untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 5 Tahun 1960, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 41 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 32 Tahun 1950, PP Nomor 11 Tahun 2010, PP Nomor 1 Tahun 2011, PP Nomor 12 Tahun 2012, PP Nomor 25 Tahun 2012, PP Nomor 30 Tahun 2012, Perpres Nomor 71 Tahun 2012, Perpres Nomor 87 Tahun 2014, Perda Kab. Pemalang Nomor 1 Tahun 2011, dan Perda Kab. Pemalang Nomor 1 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang asas, tujuan, dan ruang lingkup perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), perencanaan dan penetapan LP2B, kriteria dan persyaratan LP2B, tata cara penetapan LP2B, lahan cadangan P2B, pengembangan terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan LP2B, dukungan penelitian terhadap perlindungan LP2B, pemanfaatan LP2B, pembinaan terhadap kawasan pertanian pangan

berkelanjutan dan LP2B, pengendalian (jenis, pertimbangan dan tata cara pemberian insentif, kewajiban petani pangan penerima dan pencabutan insentif), alih fungsi LP2B, pengawasan terhadap tercapainya perlindungan LP2B, sistem informasi LP2B, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, penyidikan, dan ketentuan pidana.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Agustus 2018.
 - Peraturan Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan: 31 hlm.